

ANALISIS KESEHATAN FISKAL APBD KOTA KEDIRI 2021

Farina Mahmuda Rahadi¹, Vidya Imanuari Pertiwi

¹Program Studi Administrasi Publik UPN “Veteran” Jawa Timur,
farinamahmuda@gmail.com, Surabaya, Indonesia

ABSTRAK

Munculnya desentralisasi fiskal di Indonesia berasal dari adanya tuntutan era reformasi untuk meningkatkan perkembangan ekonomi yang diharapkan dapat menjadi peluang bagi pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan sumber potensi daerahnya secara mandiri. Walaupun desentralisasi fiskal memiliki peluang besar bagi daerah, namun kewenangan ini tidak selalu menghasilkan keadaan positif. Artikel memiliki tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kondisi kesehatan fiskal Kota Kediri tahun 2021 dalam aspek kemampuan daerah dalam mengelola dan menyelesaikan permasalahan yang muncul di daerahnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan model interaktif analisa data sekunder. Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan menggunakan 10 rasio kesehatan fiskal diperoleh hasil kesehatan fiskal Kota Kediri tahun 2021 menduduki kategori cukup baik. Sehingga penulis memiliki beberapa rekomendasi yang dapat menjadi upaya strategis pemerintah Kota Kediri dalam meningkatkan kondisi kesehatan fiskal daerahnya.

Kata Kunci: APBD; Kesehatan Fiskal; Kota Kediri

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi Indonesia pada era reformasi dituntut untuk dapat membiayai negaranya sendiri pada seluruh aspek. Otonomi daerah menjadi salah satu perwujudan upaya negara dalam perkembangan ekonomi melalui pemberdayaan daerah untuk dapat mengelola pembangunan daerahnya secara mandiri sehingga dapat meminimalisir ketergantungan suatu daerah terhadap pemerintah pusat. Pemberian otonomi daerah pada dasarnya bertujuan untuk membangun kedekatan antara pemerintah daerah dengan masyarakat, sehingga pemerintah daerah akan lebih mudah memahami kelemahan dan kelebihan yang dimiliki oleh suatu daerah hingga tatanan paling rendah. Poin utama pada implementasi otonomi daerah yaitu bagaimana pemerintah daerah mampu mengelola permasalahan keuangan dalam bentuk APBD serta mengembangkan potensi yang ada di daerahnya untuk menyelesaikan dinamika yang terjadi pada suatu daerah sehingga dapat membuka peluang perkembangan ekonomi. Dengan adanya otonomi daerah diharapkan sektor publik di Indonesia dapat berjalan berdasarkan nilai efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas (Sun'an & Senuk, 2015). Konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah yaitu terdapat pembagian wewenang pada bidang moneter dan fiskal nasional oleh pusat ke daerah (Hadi & Saragih, 2013).

Otonomi daerah erat kaitannya dengan desentralisasi fiskal yaitu meliputi perencanaan ekonomi, penyusunan program pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah

daerah (Kharisma, 2013). Tujuan berkembangnya desentralisasi fiskal di Indonesia guna meningkatkan kemandirian keuangan pada suatu daerah yang dilaksanakan dalam bentuk APBD pada tiap periode yang telah ditentukan (Haryanto, 2015). Namun, tidak menutup kemungkinan jika dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal seringkali terjadi kendala dalam mengelola keuangan daerahnya. Dimana kendala tersebut memiliki beragam faktor penyebabnya yang dapat berakibat pada tingkat kesehatan fiskal daerah. Bencana atau wabah penyakit menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya penurunan atau ketidakseimbangan kondisi Kesehatan fiskal. Indonesia menjadi salah satu negara di dunia yang terkena dampak wabah covid-19 yang tersebar mulai tahun 2019 hingga 2020. Menurut data BPS tercatat sebanyak 22.138 orang meninggal akibat adanya wabah covid-19 sehingga mengakibatkan perekonomian Indonesia juga terpuruk. Penanggulangan wabah covid-19 merupakan kewajiban dan menjadi tanggungjawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang artinya jika dilihat dalam segi keuangan pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran pendapatan belanja daerahnya untuk menanggulangi wabah covid-19.

Kota Kediri merupakan kota terbesar ketiga yang terletak di provinsi Jawa Timur dengan luas sebesar 63,40 km² dan penduduk sebanyak 287,96 juta orang. Kota Kediri menurut data bps.go.id mendapatkan nominasi kota terkaya di Indonesia dengan pendapatan PDRB per kapita sebesar Rp491,27 juta pada tahun 2021. Kota Kediri menjadi salah satu kota yang terdampak wabah covid-19. Walaupun demikian, Kota Kediri juga harus tetap melaksanakan desentralisasi fiskal sama seperti pada kebanyakan daerah lainnya. Keuangan Kota Kediri menurut (BPS Kota Kediri, 2022b) mengalami penurunan dalam segi perekonomian pada tahun 2020 sebesar -6.25. Kemudian, realisasi belanja modal yang rendah dan bersifat fluktuatif pada tahun 2018 – 2020 serta ruang fiskal yang rendah juga menjadi permasalahan keuangan Kota Kediri. Adapun ketimpangan terhadap nilai PDRB yang tinggi pada rasio pajak yang hanya berhasil mencapai kategori cukup menjadi gap penelitian ini. (BPS Kota Kediri, 2022a)

Alasan penulis memilih fokus penelitian analisis kesehatan fiskal APBD Kota Kediri tahun 2021 karena penulis ingin mengetahui bagaimana keadaan Kesehatan fiskal APBD Kota Kediri pasca covid-19. Selain itu, penulis juga ingin mengetahui bagaimana Kota Kediri sebagai kota terkaya dengan PDRB per kapita tertinggi di Indonesia, mampu memiliki kesehatan fiskal APBD yang sehat. Permasalahan fiskal yang dialami kota Kediri tidak terlepas dari kinerja kesehatan fiskal pemerintah daerah. Berangkat dari fokus penelitian yang sudah dijelaskan diatas memunculkan rumusan masalah yaitu terkait "bagaimana kondisi kesehatan fiskal Kota Kediri pasca covid-19 yaitu pada tahun 2021?". Analisis kondisi kesehatan fiskal penting adanya guna mengetahui tingkat kemampuan daerah dalam mengelola dan menyelesaikan permasalahan yang ada di daerahnya.

Artikel ini tidak serta merta bertujuan untuk mengetahui kemudian melakukan analisis kesehatan fiskal APBD Kota Kediri pasca covid-19, namun artikel ini berupaya mengajukan saran rekomendasi sebagai peningkatan kualitas pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah sehingga terwujud kesehatan fiskal yang sehat.

KAJIAN TEORI

Menurut (Mega Christia & Ispriyarso, 2019) Desentralisasi fiskal adalah bentuk konsekuensi yang memiliki peran penting atas terselenggaranya otonomi daerah di Indonesia. Munculnya desentralisasi fiskal bertujuan memberikan peluang pada pemerintah daerah untuk mengembangkan sumber potensi yang berasal dari daerahnya sehingga dapat menyelesaikan beragam problematika yang ada dan menyejahterakan masyarakatnya secara mandiri. Desentralisasi fiskal adalah salah satu mekanisme transfer dana APBN yang berkaitan dengan kebijakan keuangan negara yaitu untuk mencapai ketahanan fiskal secara berkelanjutan dan menstimulasi kegiatan perekonomian. Hadirnya desentralisasi fiskal diharapkan dapat mewujudkan pemerataan kemampuan keuangan daerah berdasarkan kewenangan urusan pemerintah yang diberikan oleh daerah otonom.

Menurut (*Peraturan Pemerintah RI No. 12 Tahun, 2019*) keuangan daerah merupakan seluruh hak dan kewajiban dalam suatu daerah pada konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkaitan dengan segala bentuk kekayaan milik daerah termasuk yang dapat bernilai uang. Pengelolaan keuangan daerah mencakup seluruh aktivitas mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring keuangan daerah.

Menurut (*Peraturan Pemerintah RI No. 12 Tahun, 2019*) APBD merupakan susunan rencana keuangan daerah dalam satu periode yang ditetapkan dalam peraturan daerah. Pada APBD terdiri dari tiga struktur yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pertama, pendapatan daerah adalah seluruh penerimaan uang yang tidak perlu dibayarkan kembali yang mencakup penerimaan dalam rekening kas umum daerah dan penerimaan lain sesuai ketentuan yang tercantum pada peraturan perundang-undangan yang dicatat dapat meningkatkan kekayaan bersih atau ekuitas tiap periode yang menjadi hak suatu daerah. Kedua, belanja daerah merupakan seluruh pengeluaran uang yang tidak perlu diterima kembali yang mencakup pengeluaran dalam rekening kas umum daerah dan pengeluaran lain berdasarkan ketentuan yang tercantum pada peraturan perundang-undangan yang dicatat dapat menjadi pengurang kekayaan bersih pada tiap periode. Terakhir, pembiayaan daerah merupakan seluruh penerimaan dan pengeluaran yang perlu dibayarkan kembali dan diterima kembali pada tiap periode yang berkaitan maupun periode selanjutnya.

Menurut (Huang Ju Chiung, 2013) kesehatan fiskal menjadi parameter suatu pemerintah daerah dapat dikatakan mampu melaksanakan perannya sebagai pemerintah dan memenuhi kewajiban keuangan dan memberikan pelayanan masyarakat. Kesehatan fiskal bukanlah faktor utama dalam menentukan keberhasilan pemerintah daerah, namun kesehatan fiskal berperan penting dalam stabilitas dan efisiensi keuangan negara. Kesehatan fiskal dapat diukur berdasarkan 9 rasio yaitu rasio pendapatan daerah per kapita, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio ruang fiskal daerah, rasio peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah, rasio kemampuan mendanai belanja daerah, rasio belanja modal, rasio belanja pegawai, rasio optimalisasi SiLPA, rasio kemampuan pembayaran pokok hutang dan bunga daerah.

METODE PENELITIAN

Analisis keuangan daerah pada penelitian ini berfokus pada kesehatan fiskal kota Kediri di tahun 2021. Waktu penelitian ini dimulai pada 23 November hingga 29 Desember 2023. Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan model interaktif analisa data sekunder menurut (Miles & Huberman, 2014) yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Penulis melakukan analisis berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2021, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2020-2024, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun anggaran 2021 (LKjIP) Kota Kediri. Data sekunder tersebut diperoleh melalui website atau aplikasi instansi tertentu di Kota Kediri yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Keuangan (Portal Data SIKD), Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD), aplikasi Satu-data kota Kediri dan bentuk data sekunder lainnya berupa jurnal yang berkaitan dengan topik yang dianalisis. Data sekunder tersebut kemudian diolah peneliti menggunakan 10 rumus rasio kesehatan fiskal yaitu sebagai berikut :

Tabel 1. Rumus Rasio Kesehatan Fiskal

Rasio	Rumus
Rasio Pendapatan Daerah Per Kapita	$\frac{\text{Total Pendapatan Daerah}}{\text{Total Penduduk Daerah}}$
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	$\frac{PAD}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$

Rasio Ruang Fiskal Daerah	$\frac{\text{Ruang Fiskal}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$
Rasio Pajak	$\frac{\text{Pajak Daerah}}{\text{Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)}} \times 100\%$
Rasio Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)	$\frac{\text{PDRD 2021} - \text{PDRD 2020}}{\text{Pajak Daerah 2020}} \times 100\%$
Rasio Kemampuan Mendanai Belanja Daerah	$\frac{\text{Total Pendapatan Daerah}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$
Rasio Belanja Modal	$\frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$
Rasio Belanja Pegawai	$\frac{\text{Total Belanja Pegawai}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$
Rasio Optimalisasi SiLPA	$\frac{\text{SiLPA}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$
Rasio Kemampuan Pembayaran Pokok Hutang dan Bunga Daerah	$\frac{\text{DSCR}}{\text{Pokok Pinjaman} + \text{Bunga} + \text{Biaya Lain}} \times 100\%$

Sumber : (Hasan & Nurhidayat, 2016)

Setelah didapatkan hasil menggunakan rumus perhitungan diatas, beberapa rasio dirasa peneliti perlu dikategorikan berdasarkan skala interval. Skala interval digunakan untuk memudahkan peneliti menganalisis kesehatan fiscal sehingga hasil analisis maupun asumsi yang didapat akan lebih valid namun juga harus didukung dengan data pendukung lainnya. Namun juga, terdapat beberapa rasio yang dimana pada rasio ini dirasa peneliti tidak dapat dianalisis menggunakan skala interval melainkan perlu menggunakan faktor lain yang dapat menjadi pendukung hasil

perhitungan. Skala interval yang digunakan pada rasio kesehatan fiskal yakni sebagai berikut :

Tabel 2. Skala Interval Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Pajak, Rasio Belanja Modal, dan Rasio Optimalisasi SiLPA

Skala Interval	
0-10%	Sangat Kurang
10-20%	Kurang
20-30%	Cukup
30-40%	Sedang
40-50%	Baik
>50%	Sangat Baik

Sumber : (Badan Litbang Depdagri RI dan FISIPOL UGM, 1991)

Tabel 3. Skala Interval Rasio Kemampuan Mendanai Belanja Daerah, Rasio Belanja Pegawai dan Rasio Kemampuan Pembayaran Pokok Hutang, dan Bunga Daerah

Skala Interval	
0-25%	Sangat Rendah
25-50%	Rendah
50-75%	Sedang
75->100%	Tinggi

Sumber : (Badan Litbang Depdagri RI dan FISIPOL UGM, 1991)

PEMBAHASAN

Profil Umum Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur Tahun 2021

Kota Kediri merupakan salah satu daerah yang terletak di Provinsi Jawa Timur dan kota terbesar ke 3 di Jawa Timur dengan penduduk sebanyak 287,96 juta orang. Kota Kediri memiliki luas wilayah sebesar 63,40 km². Kota Kediri terbagi menjadi 3 kecamatan yaitu kecamatan mojoroto, kecamatan kota, dan kecamatan pesantren dengan kepadatan penduduk sebesar 4.285 jiwa/km² pada tahun 2021. Berdasarkan letak geografis, daerah Kota Kediri terletak dikelilingi wilayah Kabupaten Kediri dengan batas utara Kecamatan Gampengrejo, batas selatan Kecamatan Kandat dan Ngadiluwih, batas barat Kecamatan Grogol dan Semen, batas timur Kecamatan Wates dan Gurah (BPS Kota Kediri, 2022a). Kota Kediri memiliki visi "Kota Kediri Unggul dan makmur dalam harmoni" dan terdapat 4 misi. Pertama, mewujudkan tata kelola pemerintah yang mengedepankan nilai bersih, transparan, dan integritas dengan orientasi pelayanan prima dan teknologi informasi. Kedua, mewujudkan SDM yang berkualitas, berdaya saing, berbasis nilai agama dan budaya. Ketiga, memperkuat ekonomi berbasis potensi unggulan dan ekonomi kreatif. Keempat,

mewujudkan kota aman, nyaman, berwawasan lingkungan berkelanjutan. Adapun Fokus Pembangunan Kota Kediri pada tahun 2020-2024 yaitu sebagai berikut:

Tabel 4. Fokus Pembangunan Kota Kediri

2020	2021	2022
Meningkatkan SDM guna pembangunan yang berkualitas	Mempercepat pemulihan ekonomi dan kehidupan masyarakat	Pemulihan ekonomi dan peningkatan infrastruktur daerah

Sumber : (BAPPEDA Kota Kediri, 2022)

Berdasarkan tabel 4 diatas dapat dilihat bahwa Kota Kediri pada Tahun 2021 memiliki fokus Pembangunan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan kehidupan Masyarakat pasca covid-19. Adapun data capaian indikator Pembangunan kota kediri mulai tahun 2019-2021.

Tabel 5. Capaian Indikator Pembangunan Kota Kediri

Capaian Indikator Pembangunan	2020	2021	2022
Laju Pertumbuhan Ekonomi	-6,25	2,50	3,95
Indeks Reformasi Birokrasi	58,11	60,37	62,78
Indeks Pembangunan Manusia	78,23	78,60	79,59
Indeks Kepuasan Masyarakat	3,48	3,51	3,52
Indeks Kota Layak Huni	72,60	77,80	79,37
Indeks Gini	0,35	0,37	0,37
Persentase Penduduk Miskin	7,69	7,75	7,23
Skor Smart City	2,87	3,06	3,31
Tingkat Pengangguran Terbuka	6,21	6,37	4,38

Sumber : diolah penulis berdasarkan data pada satudata.kedirikota.go.id

Berdasarkan tabel capaian indikator pembangunan pada tabel 5, Kota Kediri mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada Capaian Indikator Pembangunan dalam periode 2020-2022. Hal ini menjadi faktor pendukung bahwa Kota Kediri menduduki peringkat teratas sebagai kota terkaya di Indonesia dengan nilai produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita sebesar Rp491,27 juta dimana 81,88% dari nilai PDRB didominasi oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan terutama pada hasil tembakau kemudian diikuti lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yang tumbuh sebesar 9,81%, selanjutnya diikuti transportasi dan pergudangan 6,21% serta pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 6,07%. Adapun lapangan usaha yang

terkontraksi yaitu Pendidikan sebesar -1,31% dan pertambangan dan penggalan sebesar -1,06%. (BPS Kota Kediri, 2022b)

Kondisi Kesehatan Fiskal Kota Kediri Tahun 2021

1. Rasio Pendapatan Daerah Per Kapita

Pada rasio pendapatan daerah per kapita menunjukkan ukuran secara riil kemampuan pendapatan daerah dalam menjamin kesejahteraan masyarakatnya. Parameter dalam menentukan pendapatan daerah per kapita yaitu semakin besar jumlah penduduknya maka akan semakin besar juga beban yang ditanggung pemerintah (Hasan & Nurhidayat, 2016). Perhitungan rasio pendapatan daerah per kapita dapat menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Total Pendapatan Daerah}}{\text{Total Penduduk Daerah}} = \frac{\text{Rp 1.508,82 miliar}}{287,96 \text{ juta}} = \text{Rp 5.239.686 per kapita}$$

Sumber : diolah penulis berdasarkan data (BPS Kota Kediri, 2022a; Pemerintah Kota Kediri, 2021)

Berdasarkan hasil pendapatan daerah per kapita diatas dapat dikategorikan tinggi. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor yang menjadi pendukung pendapatan daerah per kapita Kota Kediri tinggi :

a. Tingginya Realisasi Pendapatan Pemerintah di Provinsi Jawa Timur

Menurut data (BPS, 2022) Provinsi Jawa Timur berada pada peringkat ke 3 penyumbang terbesar pendapatan negara yang diperingkat melalui data APBD. Kota Kediri menjadi salah satu daerah yang berada pada Provinsi Jawa Timur dimana hal ini tentu menjadi faktor pendukung yang menyebabkan pendapatan daerah per kapita Kota Kediri tinggi artinya tingkat pendapatan daerah per kapita yang berada pada wilayah Provinsi Jawa Timur akan relatif tinggi.

b. Proporsi Dana Perimbangan yang Besar

Tercantum pada (Pemerintah Kota Kediri, 2021) didapatkan Dana Perimbangan sebesar 1.040,49 miliar terhadap keseleruhan pendapatan daerah sebesar 1.508,82 miliar. Proporsi Dana Perimbangan yang besar terhadap total pendapatan daerah menjadi faktor pendukung pendapatan daerah per kapita di kota Kediri tinggi.

c. Kota Terkaya di Indonesia

Menurut (BPS Kota Kediri, 2022b) pada tahun 2021 Kota Kediri mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 2,50 persen. Hal ini didukung Kota Kediri menduduki peringkat teratas kota terkaya di Indonesia dengan nilai produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita sebesar Rp491,27 juta dimana 81,88% dari nilai PDRB didominasi oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan terutama pada hasil tembakau. Menurut (Puspitawati, 2020) Sektor Industri Pengolahan di Kota Kediri menjadi

salah satu sektor penyangga perekonomian Kota Kediri terutama pada Sektor Industri Pengolahan Kedelai dan Tembakau. Hal ini didukung dengan dikenalnya Kota Kediri sebagai penghasil produk unggulan yaitu tahu dan menjadi salah satu Industri Pengolahan tembakau terbesar di Indonesia yaitu PT. Gudang Garam Tbk.

d. Capaian Indikator Pembangunan Kota Kediri

Berdasarkan situs informasi satudata.kedirikota.go.id menjelaskan bahwa 8 indikator yang masuk pada Indikator Kinerja Utama (IKU) menunjukkan hasil peningkatan yang signifikan pada tahun 2021.

e. Tingginya Penyerapan Tenaga Kerja

Menurut (Puspitawati, 2020) PT. Gudang Garam merupakan Industri Pengolahan terbesar di Kota Kediri yang dapat menyerap ribuan tenaga kerja. Didukung dengan data (BPS Kota Kediri, 2021) tertulis jumlah penduduk yang bekerja di Kota Kediri tahun 2021 sebanyak 146.620 orang. Dimana hal ini menunjukkan bahwa tingkat penyerapan tenaga kerja Kota Kediri di tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya yaitu dapat menyerap sebesar 50% dari total jumlah penduduknya.

Dengan demikian, dapat dinilai bahwa pendapatan daerah perkapita Kota Kediri yang tinggi secara positif sebanding pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Kediri.

2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan tingkat kemampuan PAD untuk mendanai belanja daerah yang digunakan dalam kegiatan pelayanan publik. Tingginya rasio kemandirian suatu daerah dapat berpotensi negative jika pada sumber PAD berasal dari pendapatan bunga yang menunjukkan seberapa banyak dana pemerintah daerah yang tidak dibelanjakan atau disimpan di bank (Hasan & Nurhidayat, 2016). Perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah dapat menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{PAD}{Total\ Pendapatan\ Daerah} = \frac{439,90\ miliar}{1.508,82\ miliar} = 0,29155234 \times 100\% = 29,15\%$$

Sumber : diolah penulis berdasarkan data (Pemerintah Kota Kediri, 2021)

Berdasarkan perhitungan diatas didapatkan hasil sebesar 29,15% dimana jika dikategorikan berdasarkan skala interval pada tabel 2, hasil persentase diatas berada pada kategori cukup. Hasil tersebut menunjukkan tingkat ketergantungan Kota Kediri terhadap dana transfer pusat masih relatif tinggi yaitu sebesar 1.040,49 miliar dari seluruh total pendapatan sebesar 1.508,82 miliar. Dengan demikian, pemerintah provinsi atau pusat masih harus berperan dalam memberi bantuan keuangan kepada pemerintah daerah.

Namun, terdapat faktor pendukung dari cukupnya hasil rasio kemandirian keuangan daerah tersebut yaitu menurut data (BPS Kota Kediri, 2022a) menjelaskan bahwa perolehan PAD Kota Kediri pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya, jika pada tahun 2020 Kota Kediri hanya berhasil mendapatkan PAD sebesar 262,89 miliar, di tahun 2021 Kota Kediri berhasil meningkatkan PAD hampir 50% yaitu sebesar 439,90 miliar. Selain itu, dilansir menurut (BPPKAD Kota Kediri, 2021) menjelaskan bahwa hasil rasio kemandirian keuangan daerah di tahun 2021 berhasil melampaui target yaitu dari target 20,50% berhasil terealisasi sebesar 29,15%. Adapun 2 indikator sasaran peningkatan PAD yang dikelola oleh BPPKAD juga melampaui target yaitu pada jumlah piutang pajak atau retribusi yang tertagih dari target 16% mampu terealisasi menjadi sebesar 34%, dan kenaikan PAD yang ditargetkan sebesar 6% berhasil terealisasi sebesar 67,33%. Tidak cukup itu faktor pendukung terakhir menurut (Pemerintah Kota Kediri, 2021) sumber PAD Kota Kediri tidak ditemukan pendapatan yang bersumber dari bunga yang artinya Kota Kediri tidak memiliki dana yang tersimpan dalam bank atau diinvestasikan. Sumber PAD Kota Kediri didapatkan dari hasil pemungutan pajak dan retribusi daerah serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Adapun sektor yang banyak menyumbang peningkatan PAD yaitu sektor pengolahan industri dengan persentase sebesar 81,88%.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diartikan bahwa meskipun tingkat ketergantungan Kota Kediri terhadap transfer pemerintah pusat relatif tinggi namun Kota Kediri sudah menunjukkan hasil yang cukup signifikan dari upaya peningkatan kemandirian keuangan daerah dan PAD pada periode-periode sebelumnya.

3. Rasio Ruang Fiskal Daerah

Menurut djpk.kemenkeu.go.id Ruang fiskal adalah konsep yang menjadi parameter atas fleksibilitas pemerintah daerah dalam hal mengalokasikan APBD yang digunakan untuk pembiayaan kegiatan prioritas daerah. Pengukuran ruang fiskal yaitu semakin besar ruang fiskal, maka akan semakin besar juga fleksibilitas pemerintah daerah dalam mengalokasikan belanja APBD untuk pembangunan prioritas daerah misalnya pembangunan infrastruktur yang tercantum pada belanja modal. Persentase rasio ruang fiskal daerah dapat dikatakan ideal jika lebih dari 30% sehingga pemerintah daerah akan lebih fleksibel dalam memaksimalkan pembangunan prioritas daerah (Mahpudin & Lestari, t.t.). Perolehan rasio ruang fiskal dapat diperoleh dengan menggunakan cara mengurangi total pendapatan daerah dengan pendapatan yang sudah ditentukan penggunaannya yang mencakup dana alokasi khusus, dana alokasi umum, dana bagi hasil, dana penyesuaian, pendapatan hibah serta menguranginya dengan belanja pegawai dan bunga yang selanjutnya disebut *earmarked*. Untuk menentukan hasil dari rasio ruang fiskal daerah dapat menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Ruang Fiskal}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} = \frac{(\text{Total Pendapatan Daerah} - \text{Pendapatan yang sudah ditentukan} - \text{Belanja Pegawai} - \text{Belanja Bunga})}{\text{Total Pendapatan Daerah}} = \frac{(1.508,82 - 865,75 - 535,87 - 0)}{1.508,82} = \frac{107,2 \text{ miliar}}{1.508,82 \text{ miliar}} = 0,0710489 \times 100\% = 7,1\%$$

Sumber : diolah penulis berdasarkan data (Pemerintah Kota Kediri, 2021)

Perolehan nominal 865,75 miliar pada pendapatan yang sudah ditentukan, berasal dari penjumlahan DAU sebesar 569,72 miliar, DAK sebesar 107,09 miliar, DBH sebesar 188,93 dan pendapatan hibah sebesar 0. Berdasarkan rumus perhitungan rasio ruang fiskal diatas didapatkan hasil sebesar 7,1% dengan kategori rendah, yang artinya ruang fiskal Kota Kediri masih terbatas untuk dialokasikan pada pembangunan prioritas daerah.

Asumsi penulis terhadap rendahnya hasil rasio ruang fiskal ini dikarenakan Kota Kediri tidak terjadi defisit dan tidak ditemukan hutang sehingga tidak memiliki pembangunan prioritas terhadap meningkatkan defisit anggaran tanpa membahayakan akses pasar dan keberlanjutan utang yang semakin buruk. Bahkan, Kota Kediri mengalami surplus anggaran pada tahun 2021 sebesar 164,55 miliar dan pertumbuhan laju perekonomian sebesar 2,50 dari yang semula -6,25, sehingga dapat diartikan bahwa rendahnya rasio ruang fiskal Kota Kediri bukan serta merta hal yang buruk dalam kesehatan fiskal keuangan daerah. (Haksar dkk., 2018)

4. Rasio Pajak dan Rasio Peningkatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)

Rasio pajak merupakan perbandingan antara pajak daerah dengan PDRB, besar tidaknya hasil rasio pajak dipengaruhi PDRB. PDRB menggambarkan seberapa banyak potensi daerah yang dapat dikenai pajak (Jenderal & Keuangan, t.t.). Sedangkan rasio peningkatan pada pajak daerah dan retribusi daerah merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam meningkatkan potensi penerimaan PDRD pada tahun sebelumnya. Perhitungan rasio pajak dapat diperoleh menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Pajak Daerah}}{\text{Pendapatan Domestik Regional Bruto}} = \frac{115,83 \text{ miliar}}{491,27 \text{ miliar}} = 0,23577666 \times 100\% = 23,57\%$$

Sumber : diolah penulis berdasarkan data BPS dan (Pemerintah Kota Kediri, 2021)

Sedangkan untuk mengetahui rasio peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) dapat menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{PDRD 2021} - \text{PDRD 2020}}{\text{PDRD 2020}} = \frac{126,02 \text{ miliar} - 122,49 \text{ miliar}}{122,49 \text{ miliar}} = \frac{3,53 \text{ miliar}}{122,49 \text{ miliar}} = 0,02881868 \times 100\% = 2,88\%$$

Sumber : diolah penulis berdasarkan data BPS dan (Pemerintah Kota Kediri, 2021)

Berdasarkan rumus perhitungan rasio pajak diatas dapat diartikan bahwa proporsi pajak daerah terhadap total pendapatan PDRB hanya sebesar 23,57%, jika dilihat berdasarkan skala interval pada tabel 2 hasil tersebut masuk pada kategori cukup. Sedangkan hasil perhitungan rasio peningkatan PDRD diperoleh sebesar 2,88% hasil tersebut dapat dikategorikan tinggi. Terdapat faktor pendukung dari hasil perhitungan rasio pajak dan peningkatan PDRD yaitu pada persentase jumlah piutang pajak atau retribusi yang tertagih pada tahun 2021 dinilai berhasil melampaui target dan pertumbuhan perekonomian Kota Kediri sebesar 2,50% dengan nilai PDRB tertinggi sebesar Rp491,27 juta.

Namun, tingginya nilai PDRB Kota Kediri memunculkan gap pada hasil rasio pajak yang cukup, dimana seharusnya dengan nilai PDRB yang tinggi dapat menghasilkan rasio pajak yang tinggi pula. Pencapaian target yang menjadi faktor pendukung tidak serta merta dapat diartikan bahwa pemerintah Kota Kediri tidak menemukan hambatan maupun masalah dalam pelaksanaannya. Berdasarkan gap tersebut, penulis mengasumsikan bahwa terdapat faktor penghambat yaitu adanya peningkatan pada tingkat pengangguran terbuka pasca wabah covid-19 mengakibatkan tingkat kesadaran masyarakat terhadap wajib pajak menurun. Selain itu, diperkuat melalui data (BPPKAD Kota Kediri, 2021) menjelaskan bahwa terdapat faktor penghambat lain yaitu data yang tidak update mengakibatkan surat tagihan tidak berhasil sampai ke alamat penerima tertagih pajak atau retribusi dan minimnya komitmen beberapa OPD dengan pendapatan mencapai target dalam membayar pajak. Berdasarkan data (BPS Kota Kediri, 2022a) penulis mengasumsikan bahwa adanya beberapa faktor penghambat tersebut mengakibatkan realisasi pajak dan retribusi daerah pada periode 2018-2021 bersifat fluktuatif. Oleh karena itu, pemerintah Kota Kediri harus tetap berupaya mengoptimalkan rasio pajak dan peningkatan PDRD agar terjadi peningkatan yang konsisten tiap periodenya.

5. Rasio Kemampuan Keuangan Daerah Mendanai Belanja Daerah

Kemampuan keuangan daerah untuk mendanai belanja daerah terlihat dari total penerimaan daerah baik pendapatan dari APBD maupun penerimaan pembiayaan dimana seharusnya dapat digunakan untuk mendanai total belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan yang direncanakan. Parameter rasio ini dinilai dari semakin besarnya penerimaan daerah dan pengeluaran pembiayaan terhadap pengeluaran daerah dan pengeluaran pembiayaan maka kemampuan mendanai belanja daerah akan semakin besar juga (Hasan & Nurhidayat, 2016). Perhitungan rasio kemampuan mendanai belanja daerah dapat menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Total Pendapatan Daerah}}{\text{Total Belanja Daerah}} = \frac{1.508,82 \text{ miliar}}{1.344,27 \text{ miliar}} = 1,12240844 \times 100\% = 112\%$$

Sumber : diolah penulis berdasarkan data (Pemerintah Kota Kediri, 2021)

Mengacu pada hasil perhitungan menggunakan rumus diatas memperoleh hasil sebesar 112% dimana jika dikategorikan berdasarkan skala interval pada tabel 3 masuk pada kategori tinggi. Dengan demikian, menunjukkan bahwa Kota Kediri sudah sangat mampu mendanai belanja daerah menggunakan total pendapatan daerahnya. Adapun faktor pendukung dari tingginya hasil persentase yakni tercantum pada data (Pemerintah Kota Kediri, 2021) bahwa Kota Kediri mengalami surplus sebesar 164,55 miliar.

6. Rasio Belanja Modal

Belanja modal yakni pengeluaran guna pembangunan aset tetap yang memiliki wujud dan nilai serta manfaat lebih dari setahun guna menunjang penyelenggaraan pemerintahan yang dapat berupa tanah, peralatan mesin, gedung, bangunan, jaringan dan aset tetap lainnya. Belanja modal menjadi parameter kualitas belanja yang baik, semakin besar proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah maka akan semakin baik. Dengan adanya belanja modal yang besar diharapkan dapat berdampak baik pada perkembangan ekonomi sehingga dapat berpotensi meningkatkan penerimaan daerah (BPS, 2022; Hasan & Nurhidayat, 2016). Perhitungan rasio belanja modal dapat menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} = \frac{106,60 \text{ miliar}}{1.344,27 \text{ miliar}} = 0,07929955 \times 100\% = 7,93\%$$

Sumber: diolah penulis berdasarkan data (Pemerintah Kota Kediri, 2021)

Mengacu pada hasil perhitungan pada rumus rasio belanja diatas diperoleh hasil sebesar 7,93% dimana jika dikategorikan berdasarkan skala interval pada tabel 2 berada pada kategori sangat kurang. Belanja modal terhadap keseluruhan belanja daerah menunjukkan hasil yang tidak seimbang. Belanja modal sebesar 7,93% menurut data (Pemerintah Kota Kediri, 2021) dialokasikan sebagai berikut:

Tabel 4. Data Pengalokasian Belanja Modal

Belanja Modal	106.605.344.496,68
Belanja Modal Tanah	94.158.250,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.922.917.276,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	26.809.531.027,68
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	30.787.858.358,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.990.879.585,00
Belanja Modal Aset Lainnya	0,00

Sumber : diolah penulis

Pengalokasian belanja modal yang masih sangat kurang disebabkan karena Kota Kediri pada tahun 2021 memiliki fokus pembangunan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan kehidupan masyarakat pasca covid-19 sehingga dapat diasumsikan bahwa pengalokasian dana yang digunakan untuk belanja modal diminimalisir guna mempercepat tercapainya fokus Pembangunan pada tahun 2021. Walaupun persentase pengalokasian belanja modal diminimalisir tetapi terjadi peningkatan realisasi belanja modal dari tahun 2020 ke 2021 namun jika dilihat realisasi belanja modal dalam periode 2018 – 2021 pada (BPS Kota Kediri, 2022a) menunjukkan keadaan fluktuatif.

Fokus Pembangunan pemerintah Kota Kediri pada tahun 2021 dapat dikatakan berhasil, hal ini dapat dilihat pada pertumbuhan ekonomi Kota Kediri yang semula sempat terjadi penurunan yang sangat drastis pada tahun 2020 yaitu sebesar -6,25 pada tahun 2020 dan berhasil pulih pada tahun 2021 menjadi sebesar 2,50. Minimnya pengalokasian belanja modal bukan disebabkan karena pendapatan Kota Kediri yang rendah ataupun mengalami defisit karena jika dilihat pada APBD maupun LRA Kota Kediri bahkan mengalami surplus sebesar 164,55 miliar yang artinya pemerintah Kota Kediri bisa saja menambahkan pengalokasian dana belanja modal namun yang menjadi fokus pembangunan pada tahun 2021 bukan Pembangunan infrastruktur melainkan percepatan pemulihan ekonomi dan kehidupan masyarakat pasca covid-19. Walaupun demikian tidak dapat menyangkal bahwa memang pengalokasian dana pada belanja modal Kota Kediri pada tahun 2021 masih sangat minim dan tentu perlu mendapat perhatian pemerintah Kota Kediri sehingga tidak terjadi ketimpangan antara pertumbuhan perekonomian yang tinggi dan realisasi belanja modal.

7. Rasio Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan kompensasi yang tercantum sesuai aturan perundang-undangan oleh kepala atau wakil kepala daerah, ketua atau anggota DPRD dan seluruh pegawai ASN. Belanja pegawai memiliki parameter yang berbanding terbalik dengan belanja modal yaitu semakin menurunnya proporsi belanja pegawai terhadap total belanja daerah maka akan dinilai positif karena dapat meningkatkan proporsi belanja langsung yaitu belanja modal, barang dan jasa dimana hal ini erat kaitannya dengan aspek pelayanan publik (BPS, 2022; Hasan & Nurhidayat, 2016). Perhitungan rasio belanja pegawai dapat menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Total Belanja Pegawai}}{\text{Total Belanja Daerah}} = \frac{535,87 \text{ miliar}}{1.344,27 \text{ miliar}} = 0,39863272 \times 100\% = 39,86\%$$

Sumber: diolah penulis berdasarkan data (Pemerintah Kota Kediri, 2021)

Mengacu pada hasil perhitungan diatas, diperoleh hasil rasio belanja pegawai sebesar 39,86% dengan kategori rendah berdasarkan tabel 3. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kualitas belanja pegawai masih relatif baik karena tidak lebih

dari setengah proporsi total anggaran belanja, dimana artinya sebesar 61% sisanya dipergunakan untuk keperluan belanja modal, belanja barang dan jasa, belanja bantuan sosial, belanja hibah, belanja transfer dan belanja tak terduga. Namun, pemerintah Kota Kediri masih harus tetap melakukan upaya untuk menekan persentase rasio belanja pegawai, hal ini dikarenakan terdapat ketimpangan antara rasio belanja modal dengan rasio belanja pegawai menunjukkan keadaan yang tidak seimbang dan belum dapat dikatakan ideal walaupun hasil dari rasio belanja pegawai menunjukkan relatif baik.

8. Rasio Optimalisasi SiLPA

Menurut (Jenderal & Keuangan, t.t.) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) merupakan besaran dana yang tidak terserap pada tahun sebelumnya. Besarnya anggaran SiLPA di akhir tahun menjadi salah satu sumber pembiayaan tahun berikutnya yang digunakan untuk mendanai belanja daerah. Parameter yang digunakan untuk menentukan seberapa optimal SiLPA yaitu semakin besar rasio optimalisasi SiLPA, maka juga akan semakin besar kemampuan daerah mengoptimalkan SiLPAnya (Hasan & Nurhidayat, 2016). Perhitungan rasio optimalisasi SiLPA dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{SiLPA}}{\text{Total Belanja}} = \frac{342,74 \text{ miliar}}{1.344,27 \text{ miliar}} = 0,37737211 \times 100\% = 25,40\%$$

Sumber: diolah penulis berdasarkan data (Pemerintah Kota Kediri, 2021)

Berdasarkan hasil perhitungan rumus diatas diperoleh hasil rasio optimalisasi SiLPA sebesar 25,40% yang dikategorikan cukup berdasarkan skala interval pada tabel 2. Hasil perolehan perhitungan tersebut dapat diartikan bahwa Kota Kediri cukup mampu mengoptimalkan SiLPA hal ini dapat dilihat dari 25,40% dari total belanja negara berasal dari SiLPA. Namun, penulis mengasumsikan bahwa terdapat faktor penghambat berdasarkan hasil perhitungan rasio optimalisasi SiLPA yang belum maksimal yakni dikarenakan pemerintah Kota Kediri yang belum mampu mengoptimalkan perencanaan penganggaran sesuai dengan kebutuhan dan realita persoalan yang dihadapi oleh masyarakat sehingga menyebabkan terjadinya surplus anggaran yang berdampak pada hasil rasio optimalisasi SiLPA yang hanya memperoleh kategori cukup.

9. Rasio Kemampuan Pembayaran Pokok Hutang dan Bunga Daerah

Pada rasio ini digunakan untuk menunjukkan proporsi pokok pinjaman serta bunganya yang dibayarkan dari pendapatan daerah untuk mengembalikan Pinjaman pada satu periode tertentu. Semakin besar rasio hutang terhadap pendapatan maka akan semakin mampu suatu daerah menjamin pengembalian hutang yang berasal dari pendapatan yang diterima (Hasan & Nurhidayat, 2016). Menurut djpk.kemenkeu.go.id nilai rasio kemampuan pembayaran pokok hutang dan bunga daerah dapat dinilai mampu jika hasil perhitungannya menunjukkan

sama atau lebih besar dari 2,5. Debt Service Coverage Ratio (DSCR) dapat dihitung menggunakan rumus berikut:

$$\frac{(PAD+DAU+(DBH-DBH DR))-BW}{Pokok Pinjaman+Bunga+Biaya Lain} = \frac{(439,89+569,72+(188,93-63,74))-106,60}{0+0+0} = \text{kesalahan}$$

Sumber: diolah penulis berdasarkan data (Pemerintah Kota Kediri, 2021)

Sebelum menganalisis hasil diatas perlu diketahui singkatan yang tercantum pada rumus yaitu Pendapatan Asil Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi (DBH DR), Belanja Wajib (BW). Namun, berdasarkan seluruh data sekunder yang digunakan penulis sebagai bahan analisis kesehatan fiskal Kota Kediri pada tahun 2021, tidak ditemukan adanya pembayaran pokok hutang dan bunga daerah, maka dari itu hasil perhitungan diatas tidak dapat menumakan hasil yang akurat. Pada rasio ini tidak terdapat asumsi terkait seberapa mampu Kota Kediri membayar hutang dikarenakan adanya keterbatasan data dalam menganalisis.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis kondisi kesehatan fiskal Kota Kediri tahun 2021 terhadap 10 rasio yang digunakan untuk mengukur dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Rasio Pendapatan Daerah Per kapita

Kesehatan fiskal Kota Kediri berdasarkan rasio pendapatan daerah per kapita memperoleh hasil Rp 5.239.686 per kapita dengan kategori tinggi. Perolehan rasio tersebut dapat diartikan bahwa tingginya persentase pemerintah Kota Kediri dalam menjamin tingkat kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kesehatan fiskal berdasarkan hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah Kota Kediri mendapatkan persentase sebesar 29,15% dengan kategori cukup yang menunjukkan bahwa peranan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah masih tinggi. Namun, meskipun ketergantungan keuangan Kota Kediri terhadap pemerintah pusat pada tahun 2021 masih tinggi, tetapi upaya peningkatan kemandirian keuangan daerah dan PAD yang dilakukan pemerintah Kota Kediri terhadap periode-periode sebelumnya memiliki hasil yang baik pada peningkatan rasio kemandirian keuangan daerah.

3. Rasio Ruang Fiskal

Kesehatan fiskal berdasarkan rasio ruang fiskal menunjukkan hasil persentase sebesar 7,1% dengan perolehan kategori rendah yang artinya fleksibilitas keuangan pemerintah dalam mengalokasikan dana untuk pembangunan

prioritas daerah masih sangat rendah. Rendahnya ruang fiskal Kota Kediri pada tahun 2021 dikarenakan tidak adanya defisit anggaran dan hutang daerah.

4. Rasio Pajak dan Rasio Peningkatan PDRD

Kesehatan fiskal berdasarkan rasio pajak berada pada kategori cukup dengan hasil persentase sebesar 23,57% dari perolehan hasil rasio pajak tersebut memunculkan gap atas ketimpangan pada nilai PDRB yang tinggi terhadap persentase rasio pajak yang cukup.

Walaupun pada rasio peningkatan PDRD berhasil mendapatkan persentase sebesar 2,88% dengan kategori tinggi. Namun, hal tersebut bukan berarti pemerintah tidak mengalami hambatan. Realitanya masih terdapat hambatan yang diasumsikan penulis sebagai penyebab rasio pajak belum mampu menghasilkan peningkatan yang seimbang dengan nilai PDRB.

5. Rasio Kemampuan Mendanai Belanja Daerah

Kesehatan fiskal berdasarkan hasil perhitungan rasio kemampuan mendanai belanja daerah menunjukkan persentase sebesar 112% dengan kategori tinggi yang artinya total pendapatan daerah Kota Kediri sudah sangat mampu membiayai belanja daerah. Hal ini didukung juga dengan adanya surplus anggaran.

6. Rasio Belanja Modal

Kesehatan fiskal berdasarkan rasio belanja modal menunjukkan hasil yang sangat kurang dengan perolehan 7,93% dari hasil tersebut dapat diartikan bahwa pemerintah Kota Kediri masih sangat minim dalam mengalokasikan dana belanja modal. Maka dari itu, pemerintah Kota Kediri perlu menyeimbangkan pertumbuhan laju perekonomian yang tinggi terhadap realisasi belanja modal.

7. Rasio Belanja Pegawai

Kesehatan fiskal berdasarkan hasil perhitungan rasio belanja pegawai diperoleh hasil sebesar 39,86% dengan kategori rendah dari hasil tersebut dapat diartikan bahwa pemerintah Kota Kediri rendahnya rasio belanja pegawai memiliki nilai positif terhadap peningkatan proporsi belanja langsung.

8. Rasio Optimalisasi SiLPA

Kesehatan fiskal berdasarkan rasio optimalisasi SiLPA memperoleh hasil 25,40% dengan kategori cukup yang artinya pemerintah Kota Kediri cukup mampu mengoptimalkan SiLPA.

9. Rasio Kemampuan Pembayaran Pokok Hutang dan Bunga Daerah

Kesehatan fiskal berdasarkan rasio kemampuan pembayaran pokok hutang dan bunga daerah menunjukkan hasil yang tidak dapat diasumsikan dikarenakan keterbatasan penulis dalam menemukan dan mengolah data terkait pembayaran pokok hutang dan bunga daerah.

Secara garis besar apabila dilihat hasil analisis kesehatan fiskal terhadap 10 rasio diatas dapat dinilai pemerintah Kota Kediri memiliki kondisi kesehatan fiskal pasca covid yaitu tahun 2021 yang cukup baik. Perolehan nilai kesehatan fiskal yang cukup

baik dikarenakan Kota Kediri juga terdampak akibat adanya wabah covid-19 sehingga membuat kondisi keuangan Kota Kediri pasca covid-19 tidak seimbang. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Kediri pasca covid-19 belum sepenuhnya mampu melaksanakan otonomi daerah melalui pengelolaan APBD-nya.

Adapun saran yang dapat penulis rekomendasikan. Pertama, optimalisasi perencanaan penganggaran sesuai dengan kebutuhan dan realita persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Kedua, menyeimbangkan pertumbuhan perekonomian dengan belanja modal, ruang fiskal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga tidak terjadi ketimpangan terhadap beberapa rasio pada kesehatan fiskal. Ketiga, meningkatkan konsistensi realisasi pajak daerah dan belanja modal sehingga tidak mengalami keadaan fluktuatif yang dapat berdampak buruk pada keseluruhan nilai kesehatan fiskal Kota Kediri pada tahun berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Litbang Depdagri RI dan FISIPOL UGM. (1991). *Pengukuran Kemampuan Keuangan Daerah Tingkat II Dalam Rangka Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggung Jawab*.
- BAPPEDA Kota Kediri. (2022). *RPJMD PERUBAHAN 2020-2024 dalam PERDA NO 3 TAHUN 2022*.
- BPPKAD Kota Kediri. (2021). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2021*.
- BPS. (2022). *STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI 2020-2021*.
- BPS Kota Kediri. (2021). *Keadaan Ketenagakerjaan Kota Kediri*.
- BPS Kota Kediri. (2022a). *Kota Kediri Dalam Angka 2022*.
- BPS Kota Kediri. (2022b). *Pertumbuhan Ekonomi Kota Kediri Tahun 2021*.
- Hadi, S., & Saragih, T. M. (2013). ONTOLOGI DESENTRALISASI FISKAL DALAM NEGARA KESATUAN. *Perspektif*, 18(3), 169–179.
<http://www.fiskal.depkeu.go.id/2010>,
- Haksar, V., Moreno-Badia, M., Pattillo, C., & Syed, M. (2018). *Kesiapan Ekonomi: Kebutuhan Akan Ruang Fiskal*. <https://blogs.imf.org/>
- Haryanto, J. T. (2015, Januari 22). *Desentralisasi Fiskal Seutuhnya*. kemenkeu.go.id.
<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/desentralisasi-fiskal-seutuhnya/>
- Hasan & Nurhidayat. (2016). Laporan Analisis Anggaran Daerah Hasil Penelitian di 70 Kabupaten Kota. Dalam *Seknas FITRA dan Ford Foundation (FF)*.
- Huang Ju Chiung, H. H.-Y. (2013). Analyzing the fiscal health of local governments in Taiwan: Evidence from Quantile Analysis. *Journal of economics and management engineering*, 7(7).

- Jenderal, D., & Keuangan, P. (t.t.). *KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA*.
- Kharisma, B. (2013). DESENTRALISASI FISKAL DAN PERTUMBUHAN EKONOMI : SEBELUM DAN SESUDAH ERA DESENTRALISASI FISKAL DI INDONESIA. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 14(2), 101–119.
- Mahpudin, & Lestari, M. F. (t.t.). Analisis Kinerja Dan Kemampuan Keuangan Daerah : Kasus APBD Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2018-2020. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Mega Christia, A., & Ispriyarso, B. (2019). DESENTRALISASI FISKAL DAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA. *Law Reform*, 15(1).
- Miles & Huberman. (2014). *Qualitative_Data_Analysis*. SAGE.
- Pemerintah Kota Kediri. (2021). *Laporan Realisasi Anggaran APBD*.
- Peraturan Pemerintah RI No. 12 Tahun*. (2019).
- Puspitawati, F. (2020). ANALISIS POTENSI WILAYAH BERBASIS PENGEMBANGAN DALAM SEKTOR PERINDUSTRIAN DI KOTA KEDIRI. *Journal of Historical Geography*.
- Sun'an, M., & Senuk, A. (2015). *Ekonomi Pembangunan Daerah*. Mitra Wacana Media.